

**BILLING ADDRESS (REGISTERED OFFICE)****PT Bumi Suksesindo**

Dusun Pancer RT 008 RW 001  
Sumberagung Pasanggaran  
Kab. Banyuwangi, Jawa Timur  
INDONESIA

Phone: +62 21 529 00051

Fax: +62 21 529 00052

Tax Number: -

# PURCHASE ORDER

**PO NUMBER:****92680**

Page No:

1 of 1

Order Date:

25 FEB 2022

Payment Term:

Pay Immediately

"Please ensure the Faktur Pajak is provided with all  
Proforma-Invoices & Invoices that require Cash Before  
Delivery or payments will be delayed"

**Supplier:**

JURAGAN DIGITAL KARYA  
PERUM SARI INDAH PERMAI K11  
DUSUN CEMPOKOSARI DESA  
SARIMULYO KECAMATAN CLURING  
BANYUWANGI  
INDONESIA  
41.001.969.9-627.000 68482  
Contact: RIVANI NOER MAULIDI  
Phone: 08515661965  
Fax:

**INVOICE TO BE SENT TO:****PT Bumi Suksesindo**

Gedung The Convergence Indonesia Lt.21  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi  
South Jakarta, 12940 Indonesia

Attn: Account Payable

Contact: Finance &amp; Accounting/Account Payable

Telephone: +62 21 2988 0393

Fax: +62 21 2988 0392

Email: accounts@merdekacoppergold.com

**Delivery Instructions:**

PT Bumi Suksesindo  
Tujuh Bukit Project  
Pulau Merah Dusun Pancer 08/01  
Sumberagung-Pesanggaran  
Banyuwangi - East Java  
Indonesia

**Delivery Term:**

Delivery to Site

No.	Item Code	Item Description	Supplier Item Number	Required Date Site	Qty	Unit of Measure	Unit Price VAT Exclusive	Total Price VAT Exclusive
1.00	9908-03-184167	SERVICE, REVAMPING WEBSITE -Fitur Front End & Back End -Keamanan Website.Optimasi Anti Serangan DDOS dan sql inject -Training Administrator -Revisi Desain Website -Garansi Bug Website =====		05 MAR 2022	1.00	EACH	55,950,000.00	55,950,000.00
		Revamping Website Bumi Suksesindo Req by Windi for Maria - EA - FO001002939						

APPROVED BY:

**Total Purchase Order Cost IDR****55,950,000.00****- This document is generated by system, no signature and or stamp required**

Procurement:  
Phone: +62 21 2988 0393  
Email: strategic.sourcing@merdekacoppergold.com

Expediting:  
Phone: +62 21 2988 0393  
Email: strategic.sourcing@merdekacoppergold.com

Account Payable:  
Phone: +62 21 2988 0393  
Email: accounts@merdekacoppergold.com

## **PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION**

### **PT BUMI SUKSESINDO**

*This Purchase Order Includes and is subject to the following covenants, terms and condition*

<p>Semua perintah pemesanan ("PO") dikeluarkan oleh PT Bumi Suksesindo ("PEMBELI"), selanjutnya disebut sebagai "PEMBELI" didalam PO ini, dibuat berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diatur pada PO ini.</p> <p><b>Pasal 1: DEFINISI DAN INTERPRETASI</b></p> <p>"Penerimaan" adalah Barang yang muncul setelah barang diperiksa dan dicek untuk kepuasan Perusahaan setelah pengiriman dan pengecekan atau setelah mengikuti pemasangan terhadap Barang dilokasi yang diinginkan.</p> <p>"Perusahaan atau PEMBELI" adalah PT Bumi Suksesindo</p> <p>"Alamat Pengiriman" adalah alamat yang tertera pada bagian "Dikirimkan atau Ditujuan" pada bagian depan dari Perintah Pemesanan ini.</p> <p>"Barang" adalah barang dan/atau jasa atau bagian manapun dari subjek Perintah Pemesanan ini.</p> <p>"Perjanjian yang berlaku" adalah perjanjian yang sudah disetujui antara Perusahaan dengan PENJUAL untuk mensupply Barang sebagaimana dimaksud pada Perintah Pemesanan ini.</p> <p>"Perintah Pemesanan atau PO" adalah Perintah Pemesanan bentuk baku, termasuk ketentuan yang diatur dalam PO ini.</p> <p>"PENJUAL" adalah nama pihak yang mensupply yang tertera pada Perintah Pemesanan untuk Barang. Perintah Pemesanan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dimana lokasi pengiriman ditentukan. Jika salah satu bagian dalam Perintah Pemesanan ini didapati tidak berlaku maka, bagian tersebut akan dihapus dan jumlah untuk penghitungan Perintah Pemesanan tetap berjalan tanpa bagian yang dihapus tersebut.</p>	<p>All purchase orders (the "PO") issued by PT Bumi Suksesindo ("BUYER"), referred to as "BUYER" in this PO, are made expressly subject to these additional terms and conditions.</p> <p><b>Article 1: DEFINITION AND INTERPRETATION</b></p> <p>"Acceptance" of the Goods occurs when the Goods have been inspected and tested to the satisfaction of the Company after delivery and unpacking or following installation or incorporation of the Goods into plant or premises.</p> <p>"Company or BUYER" means PT Bumi Suksesindo</p> <p>"Delivery Address" is the address stated against 'Deliver To' on the front sheet of this Purchase Order.</p> <p>"Goods" means the Goods and/or services or any part of them the subject of the Purchase Order.</p> <p>"Governing Contract" means a contract already in place and agreed between the Company and the SELLER for the supply of the Goods described in this Purchase Order.</p> <p>"Purchase Order or PO" means this Standard Purchase Order, including these terms of this PO.</p> <p>"SELLER" means the supplier named in the Purchase Order for the Goods.</p> <p>This Purchase Order is governed by and must be construed according to the laws of the Republic of Indonesia in which the delivery address is located.</p> <p>If any part of this Purchase Order is found to be void then that part will be deleted and the balance of the Purchase Order will continue without the deleted part.</p>
<p><b>Pasal 2: PERJANJIAN</b></p> <p>PENJUAL harus menyerahkan Barang kepada Pembeli sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur pada Perintah Pemesanan ini.</p> <p>Tidak ada perubahan atau penggantian terhadap Perintah Pemesanan ini dapat dibuat tanpa berdasarkan kesepakatan tertulis antara PENJUAL dengan Perusahaan.</p>	<p><b>Article 2: CONTRACT</b></p> <p>The SELLER must supply the Goods to the BUYER in accordance with the terms and conditions of this Purchase Order.</p> <p>No amendment or alteration to this Purchase Order may be made without the written agreement of the SELLER and the Company.</p>
<p><b>Pasal 3: KUALITAS, JUMLAH, PENGIRIMAN, GARANSI</b></p> <p>Barang pemesanan yang dikirimkan oleh PENJUAL harus sesuai secara kualitas, jumlah dan spesifikasi dan deskripsi sebagaimana ditentukan dalam PO ini dan sesuai dengan gambar, rencana, dan spesifikasi atau deskripsi yang diterbitkan oleh PEMBELI, termasuk contoh dari Barang yang diperiksa oleh PEMBELI</p> <p>Barang pemesanan harus sesuai dengan setiap ketentuan standart dan persyaratan yang minimal. Barang pemesanan harus sesuai dengan tujuan dari setiap Barang yang tujuan nya sama untuk di <i>supply</i> dan tujuan lain yang biasa dilakukan oleh PENJUAL. Barang pemesanan harus dalam kondisi yang dapat dijual dan bebas dari kerusakan secara material atau dalam pembuatannya.</p> <p>setiap jaminan hukum yang menempel pada Barang pemesanan, sebagai tambahan untuk setiap jaminan langsung, jaminan pabrik, jaminan servis atau jaminan atas pelaksanaan. Dalam hal terjadi pertentangan antara jaminan yang melekat atau jaminan langsung atau garansi, yang paling menguntungkan PEMBELI berlaku.</p>	<p><b>Article 3: QUALITY, QUANTITY, DELIVERY, WARRANTIES</b></p> <p>The Goods delivered by the SELLER must conform precisely in quality, quantity, specification and description as accordance with this PO and comply with any drawings, plans, specifications or other description issued or nominated by the BUYER, including any samples of Goods inspected by the BUYER.</p> <p>The Goods must comply with all relevant standards and statutory requirements. The Goods must be fit for the purpose for which Goods of the same kind are commonly supplied and any other purpose made known to the SELLER. The Goods must be of merchantable quality and be free from defect in materials and workmanship.</p> <p>All warranties implied at law apply to the Goods, in addition to any express warranty, manufacturer's warranty, service guarantee or guarantee of performance. In the event of any inconsistency between any implied warranty of express warranty or guarantee, the most favorable to the BUYER prevails.</p>
<p><b>Pasal 4: JANGKA WAKTU PENYEDIAAN PEMESANAN DAN TUJUAN PEMESANAN</b></p> <p>Kecuali diperpanjang oleh PEMBELI, jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan pemesanan berdasarkan PO akan diinstruksikan oleh PEMBELI kepada PENJUAL, terhitung sejak diterimanya pembayaran pertama oleh PENJUAL dari PEMBELI.</p>	<p><b>Article 4: PERIOD FOR PROVIDE ORDER AND DELIVERY ADDRESS</b></p> <p>Unless extended by BUYER, the period to perform and provide the order as provided under this PO shall be instructed by the BUYER to the SELLER, counting from SELLER received its first payment from BUYER..</p>
<p><b>Pasal 5: BIAYA ATAU HARGA</b></p> <p>Semua harga (selanjutnya di sebut sebagai "Harga PO") yang tercantum pada Perintah Pemesanan ini adalah tetap dan bukan subjek pada perubahan.</p> <p>Semua Harga Pembelian yang tercantum pada Perintah Pemesanan ini sudah termasuk pada biaya terkait (pekerja, bahan, pemasangan, peralatan) untuk penyediaan, pengiriman tertuju dan bongkar muat Barang pada Alamat Pengiriman dan pengemasan Barang sesuai dengan perintah pengiriman sebagaimana dimaksud pada Perintah Pemesanan dan termasuk untuk biaya masuk (jika diperlukan), biaya cukai atau biaya lain, retribusi, pengeluaran atau Pajak Pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk Barang.</p> <p>Pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterima tagihan oleh PEMBELI dan setelah Barang diterima oleh PEMBELI, tidak ada pembayaran akan dilakukan oleh PEMBELI kepada PENJUAL dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>PENJUAL tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada PO ini;</li><li>PENJUAL tidak menyediakan seluruh dokumen terkait dengan tagihan; dan</li><li>PENJUAL tidak menerbitkan pajak tagihan untuk Barang pemesanan yang menunjukkan tanggal dan tempat pada saat Barang pemesanan dikirimkan dan perhitungan dari setiap Pajak Penerimaan atau VAT, bea masuk, biaya cukai atau pajak pemerintah, biaya atau retribusi terkait dengan Barang pemesanan.</li><li>dalam hal PENJUAL gagal untuk memenuhi setiap kewajiban yang diatur dalam PO ini, maka PEMBELI dapat menahan, mengurangi, atau melepaskan berdasarkan kebijakannya sendiri, dengan angka yang wajar kepada PENJUAL untuk pengiriman Barang pemesanan, sampai PENJUAL memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan PO ini subyek kepuasan PEMBELI.</li></ol>	<p><b>Article 5: FEES OR PRICE</b></p> <p>All fees or prices (hereinafter referred to as the "PO Fee") stated in this Purchase Order are firm and not subject to escalation</p> <p>The PO Fee stated in this Purchase Order includes the cost of everything necessary (labor, materials, plant and equipment) for the supply, delivery to and off-loading of the Goods at the Delivery Address and packaging of the Goods in accordance with the delivery instructions specified in the Purchase Order and includes customs duty (if applicable), excise or any other charge, levy, cost, expense or Government Tax applicable to the Goods.</p> <p>Payment must be made within 30 days after the correct invoice has been received and the Goods has been delivered to the BUYER, no payment will be made by the BUYER to the SELLER in the event that:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>the SELLER has not performed its obligations in accordance with this PO;</li><li>the SELLER has not provided complete documentation in relation to the invoicing; and</li><li>the SELLER has not issued a Tax Invoice for the Goods showing the date and place of supply of the Goods and the calculation of any applicable VAT, Customs Duty, Excise or other Government Tax, charge or levy applicable to the Goods.</li><li>if the SELLER fails to comply with the conditions under this PO, the BUYER may withhold, deduct or set-off, in its sole discretion, any reasonable amounts due to the SELLER for the supply of the Goods, until the SELLER has complied with all its obligations under the PO to the satisfaction of the BUYER.</li></ol>
<p><b>Pasal 6: PEMERIKSAAN</b></p> <p>PEMBELI dapat memeriksa setiap bentuk pekerjaan terkait dengan pembuatan dan/atau penyediaan Barang. Pemeriksaan tersebut tidak mempengaruhi kewajiban PENJUAL sehubungan dengan Barang tersebut. Dalam setiap kondisi pemeriksaan dan pengecekan harus dilakukan untuk kepuasan PEMBELI. Dan PENJUAL akan membantu PEMBELI (atau perwakilannya) selama pemeriksaan dan pengecekan.</p>	<p><b>Article 6: INSPECTION</b></p> <p>The BUYER may inspect all work related to the manufacture and/or supply of the Goods. Any such inspection will not affect the obligations of the SELLER with respect to the Goods. In every case inspection and testing must be carried out to the satisfaction of the BUYER. The SELLER shall assist BUYER (or its representative) during inspection and testing.</p>
<p><b>Pasal 7: HAK MILIK TERHADAP BARANG DAN ASURANSI</b></p> <p>Sehubungan dengan hak PEMBELI untuk menolak Barang, properti terhadap hak milik atas Barang berpindah kepada PEMBELI pada saat pengiriman namun resiko terhadap Barang tidak berpindah kepada PEMBELI pada saat penerimaan atas Barang. Tanda tangan untuk dan atas nama PEMBELI tidak dapat diartikan sebagai bentuk penerimaan oleh PEMBELI terhadap Barang. Dalam hal Barang rusak atau musnah sebelum dilakukannya pengiriman atau Penerimaan, maka PEMBELI dapat membatalkan Perintah Pemesanan ini dan atas setiap pembayaran yang sudah dibuat untuk Barang, PEMBELI dapat memintakan kembali secara penuh terhadap Barang tersebut.</p> <p>PENJUAL harus menjaga dan memperhatikan beberapa tipe asuransi atas Penerimaan Barang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Asuransi terhadap pekerjaan/barang meliputi kerusakan secara langsung terhadap Barang dan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Perintah Pemesanan ini sampai dengan Penerimaan; dan</li><li>Asuransi mengenai biaya pekerja yang dibutuhkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika PENJUAL melakukan pekerjaan di lokasi tambang; dan</li><li>Asuransi terhadap <i>Marine Cargo</i> yang meliputi kerusakan dan kehilangan terhadap Barang termasuk dalam kondisi <i>transit</i> (jika diperlukan); dan</li><li>Asuransi terkait lainnya yang dibutuhkan oleh PEMBELI terkait dengan penyediaan Barang.</li></ol> <p>Sebelum dilakukannya pekerjaan berdasarkan Perintah Pemesanan ini atau pada waktu lainnya dimana PEMBELI memintakannya, PENJUAL harus menyediakan bukti kepada PEMBELI atas keberadaan, kurs mata uang, dan kebijakan yang telah diambil berdasarkan ketentuan ini.</p>	<p><b>Article 7: TITLE TO THE GOODS AND INSURANCE</b></p> <p>Subject to the BUYER's right to reject the Goods, property in and title to the Goods passes to the BUYER upon delivery but risk in the Goods does not pass to the BUYER until Acceptance of the Goods. Signature by or on behalf of the BUYER will not be construed as acceptance by the BUYER of the Goods. Where the Goods are destroyed or damaged prior to delivery or Acceptance, the BUYER may cancel this Purchase Order and where any payment for the Goods has been made, the BUYER may recover in full the monies paidby it.</p> <p>The SELLER must effect and maintain the following types of insurance until Acceptance of the Goods:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>works/goods insurance covering physical loss or damage to the Goods and work under this Purchase Order until Acceptance; and</li><li>workers' compensation insurance as required by Law, if the SELLER is performing work on a site; and</li><li>marine cargo insurance covering loss or damage to Goods in transit (if applicable); and</li><li>any other insurance required by the BUYER for supply of the Goods.</li></ol> <p>Prior to commencing work under this Purchase Order or at such other times as the BUYER may request, the SELLER must provide evidence to the BUYER as to the existence, currency and terms of the policies it has taken out pursuant to this clause.</p>
<p><b>Pasal 8: DATA TEKNIKAL</b></p> <p>PENJUAL harus menyediakan Barang dengan seluruh keahlian teknik, teknikal dan data-data lain yang diperlukan demi kepuasan, perawatan, perbaikan dan pemasangan terhadap beroperasinya Barang.</p>	<p><b>Article 8: TECHNICAL DATA</b></p> <p>The SELLER must supply the Goods with all engineering, technical and other data required for the satisfactory use, maintenance, repair and installation or operation of the Goods.</p>
<p><b>Pasal 9: HAK PEMBELI</b></p> <p>Setiap hak dan pemulihan PEMBELI yang tercantum pada Perintah Pemesanan ini adalah secara terakumulasi dan sebagai tambahan untuk dan tanpa mengganti hak dan pemulihan yang dapat dilakukan oleh PEMBELI berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Dalam hal PENJUAL gagal untuk:</p> <p>a. menyediakan Barang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Perintah Pemesanan;</p>	<p><b>Article 9: RIGHTS OF THE BUYER</b></p> <p>All rights and remedies of the BUYER contained in this Purchase Order are cumulative and in addition to and without prejudice to the rights and remedies of the BUYER at law or by statute.</p> <p>If the SELLER fails to:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>supply the Goods to meet the requirements of the Purchase Order;</li></ol>

- b. langsung dan secara tepat waktu mengganti atau menyediakan ulang terkait dengan Barang yang rusak atau hilang dimana PENJUAL bertanggung jawab terhadapnya;
- c. membuang semua rongsokan atau barang lain yang menjadi kepemilikan PENJUAL dari Alamat Pengiriman; dan/atau
- d. memenuhi kewajiban lain yang diatur dalam Perintah Pemesanan ini (termasuk namun tidak terbatas pada gagal dalam melakukan pengiriman Barang ke Alamat Pengiriman pada tanggal pengiriman), lalu
- e. PEMBELI dapat, berdasarkan kebijakannya sendiri dan tanpa kewajiban untuk memulihkan atau memitigasi bahwa kesalahan untuk dan atas nama PENJUAL dan biaya untuk melakukan kegiatan tersebut menjadi hutang PENJUAL terhadap PEMBELI dan dapat dimintakan kembali oleh PENJUAL sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perintah Pemesanan ini; dan
- f. setiap biaya, kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh PEMBELI atau dapat muncul sebagai bagian dari kesalahan PENJUAL akan menjadi hutang dari PENJUAL kepada PEMBELI dan dapat dimintakan kembali oleh PEMBELI sesuai dengan ketentuan Perintah Pemesanan ini; dan/atau
- g. PEMBELI dapat mengakhiri Perintah Pemesanan ini dan mengambil kembali dari PENJUAL untuk setiap biaya dan kerusakan, jika ada yang berkelanjutan.

Jika PENJUAL mengalami pailit atau menjadi bangkrut atau mengalihkan asetnya untuk kepentingan kreditor atau masuk dalam kondisi sebagai perusahaan yang bangkrut atau sedang dilikuidasi atau menerima, manager atau juru penyelesaian yang ditunjuk untuk menyelesaikan hal tersebut atau terlibat dalam perjanjian penyelesaian dengan kreditor, maka PEMBELI dapat:

- a. membatalkan Perintah Pemesanan ini; atau
- b. memberikan kepada *manager, controller, receiver trustee, liquidator, administrator* atau pihak lain yang ditunjuk oleh PENJUAL untuk mengurus asetnya maka diberikan kepadanya opsi untuk melaksanakan Perintah Pemesanan ini, sesuai dengan tingkat kepusan penjamin.

PEMBELI dapat melakukan setiap waktu untuk membatalkan Perintah Pemesanan ini dan hal-hal lain terkait dengan pembatalan Perintah Pemesanan ini akan disepakati oleh PENJUAL dan PEMBELI.

#### Pasal 10: PERNYATAAN DAN JAMINAN

PENJUAL menyatakan dan menjamin bahwa, kecuali jika telah diungkapkan sebelumnya kepada PEMBELI dan setelah membuat semua *enquiry* yang diperlukan, masing-masing dari pernyataan-pernyataan berikut ini saat ini dan selama masa berlakunya PO ini akan selalu benar dan akurat dalam segala aspek pentingnya:

- a. Dia benar-benar berkualifikasi untuk menjalankan usaha yang saat ini dijalankannya dan secara sah berada di bawah hukum Republik Indonesia (dalam posisinya sebagai perseroan terbatas atau suatu badan hukum ATAU secara perseroan yang sah);
- b. memiliki hak, kekuasaan dan wewenang penuh untuk membuat PO ini dan untuk melaksanakan atau menyebabkan dilaksanakannya semua kewajiban yang disebutkan di dalamnya.
- c. PO ini dan setiap dokumen yang ditandatangani olehnya sehubungan dengan PO ini merupakan kewajiban yang legal, sah dan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap dirinya;
- d. pelaksanaan PO ini dan setiap dokumen yang ditandatangani olehnya sehubungan dengan PO ini, pelaksanaan setiap kewajiban yang diatur di dalam PO ini olehnya, dan pelaksanaan setiap haknya yang diatur di dalam PO ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan, putusan, perintah, otorisasi, perjanjian, anggaran dasar atau kewajiban yang berlaku atas dirinya;
- e. semua informasi yang diberikan olehnya atau afiliasi-afiliasinya kepada PEMBELI dan afiliasi-afiliasinya adalah informasi terkini dan akurat, dan tidak ada fakta, informasi atau keadaan lain yang disembunyikan mengenai dirinya atau afiliasi-afiliasinya, atau pengaturan - pengaturan yang disebutkan di dalam PO ini yang, jika diungkapkan kepada PEMBELI, mungkin akan atau bisa memiliki dampak besar terhadap keputusan PEMBELI untuk membuat PO ini atau terhadap kinerja PENJUAL berdasarkan PO ini.
- f. dia tidak melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap undang-undang, peraturan atau otorisasi, di mana pelanggaran atau wanprestasi tersebut bisa mengakibatkan izin usahanya dikaji ulang, ditangguhkan atau dicabut oleh lembaga pemerintah Indonesia terkait;
- g. tidak ada tuntutan, arbitrase, proses hukum administrasi atau prosedur dan penyelesaian sengketa lain yang sedang berlangsung, sudah didaftarkan atau diancamkan terhadapnya dan aset-asetnya;
- h. tidak ada kapalitan, penutupan perusahaan, likuidasi, pembauran atau proses serupa yang sudah didaftarkan atau diancamkan terhadapnya, atau dilakukan oleh dirinya, pada tanggal PO ini;
- i. semua dokumen dan catatan perusahaan, keuangan dan teknis, termasuk yang berkaitan dengan Layanan yang harus disediakan bagi PEMBELI oleh PENJUAL, atau atas namanya, adalah benar dan akurat dalam segala aspek pentingnya dan, baik akibat kesalahan informasi atau yang lainnya, tidak menyesatkan;
- j. belum pernah menyembunyikan dan tidak akan menyembunyikan dari PEMBELI dokumen, catatan, informasi atau fakta lain apapun yang penting bagi keputusan PEMBELI untuk membuat PO ini, dan PENJUAL mengakui bahwa keinginan PEMBELI untuk membuat PO ini didasarkan pada dan bergantung pada dokumen, catatan, informasi dan fakta lain yang diberikan olehnya;
- k. Layanan harus dilaksanakan dan disediakan sesuai dengan spesifikasi dan rincian yang dijelaskan di dalam lampiran dari PO ini dan standar-standar PEMBELI lainnya yang sudah disepakati.

#### Pasal 11: PENGANTIAN KERUGIAN

PENJUAL harus menjamin dan membebaskan PEMBELI, dan tetap menjaga agar PEMBELI terbebas dari kewajiban mengganti kerugian sepenuhnya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya dan pembayaran jasa bantuan hukum yang didasarkan pada hubungan konsultan hukum dan klien) dari dan terhadap setiap tuntutan, permintaan, gugatan, tindakan, persidangan, denda, kerugian, biaya, tanggung jawab dan pengeluaran ("**Kerugian**") yang diajukan terhadap PEMBELI atau yang mungkin timbul sebagai akibat dari atau berkaitan dengan setiap pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang harus dipenuhi PENJUAL berkaitan dengan PO ini.

#### Pasal 12: PAJAK DAN TAGIHAN

Tagihan pajak memiliki arti yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PENJUAL dengan ini menjamin bahwa PENJUAL adalah dan akan selalu terdaftar sehubungan dengan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan setiap penyediaan yang dibuat oleh PENJUAL berdasarkan Perintah Pemesanan ini adalah dianggap sebagai pasokan kena pajak.

PENJUAL akan mengganti rugi dan menjaga PEMBELI dari setiap gugatan dan/atau dari hutang yang jatuh tempo yang disebabkan oleh kesalahan PENJUAL untuk melakukan pembayaran atas bentuk pajak apapun yang berlaku.

Penyerahan Invoice mengikuti sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Vendor Lokal	Vendor Luar Negeri
Barang	- Invoice/Tagihan Asli (wajib menuliskan referensi Nomor PO); - Faktur Pajak Elektronik/E-Faktur Pajak - Surat Jalan Asli : a. Wajib bertandatangan Pembeli/Gudang ( Nama + Stempel Perusahaan) ATAU b. Wajib ditandatangani oleh Transporter Pembeli (Nama + Stempel Perusahaan) - Salinan PO	- Invoice/Tagihan Asli (wajib menuliskan referensi Nomor PO); - Certificate of Residence (COR) yang masih berlaku.  - Surat jalan sudah ditandatangani oleh Pembeli (Gudang) / Transporter Pembeli. - Salinan PO
Jasa	- Invoice/Tagihan Asli (wajib menuliskan referensi No PO); - Faktur Pajak Elektronik/E-Faktur Pajak - Berita Acara Pekerjaan/ Tanda Hadir Asli : wajib ditandatangani oleh Pembeli (Nama + Stempel Perusahaan) - Salinan PO	- Invoice/Tagihan Asli (wajib menuliskan referensi No PO); - Certificate of Residence (COR) Asli - Formule DDT Asli - Berita Acara Pekerjaan/ Tanda Hadir Asli yang sudah ditandatangani oleh Pembeli. - Salinan PO
Penyerahan Umum	- Invoice Asli dan semua dokumen pendukung harus diterima oleh tim AP (Jakarta) maksimum 2 hari kerja setelah tanggal Invoice. - <i>Proforma Invoice tidak akan di proses dan di catat.</i> - Nama penerima pembayaran harus sama dengan Nama Vendor. Apabila terjadi perbedaan, harus disertai dengan Surat Revisi yang menyatakan perbedaan Nomor Rekening dan Nama Vendor.	- Salinan Invoice dan semua dokumen pendukung harus diterima oleh tim AP (Jakarta) maksimum 2 hari kerja setelah tanggal invoice (melalui surel). - <i>Proforma Invoice tidak akan di proses dan di catat.</i> - Nama penerima pembayaran harus sama dengan Nama Vendor. Apabila terjadi perbedaan, harus disertai dengan Surat Revisi yang menyatakan perbedaan Nomor Rekening dan Nama Vendor.

#### Pasal 13: PENGAKHIRAN

PEMBELI dapat mengakhiri PO ini sewaktu-waktu tanpa sebab dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 24 jam kepada PENJUAL. (a) tanpa membatasi Pasal ini, dalam hal PENJUAL gagal untuk menyediakan Materials sesuai dengan PO ini, atau jika PENJUAL atau personel nya melakukan kesalahan atau melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, maka PEMBELI dapat mengakhiri PO ini secara keseluruhan atau sebagian dengan pemberitahuan tertulis. (b) Dalam hal PEMBELI mengakhiri PO ini sesuai dengan Pasal ini (namun bukan sebaliknya), sesuai dengan hak PEMBELI lainnya yang diatur didalam PO ini (termasuk hak untuk menahan pembayaran dan membagi atau memisahkan pembayaran dan untuk mendapatkan ganti rugi), PEMBELI akan membayar PENJUAL untuk Material yang telah disediakan sebelum tanggal pengakhiran yang masih belum dibayar, jumlah tersebut mewakili total harga yang dikurangkan secara pro rata atas Material yang belum disediakan sampai dengan tanggal pengakhiran. PEMBELI tidak akan bertanggung jawab atas pertanggung jawaban lain yang diterima oleh PENJUAL sebagai bentuk konsekwensi atau dalam hubungannya dengan PO ini, Material atau pengakhirannya.

PEMBELI dan PENJUAL dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam Pasal 1266, 1267 dan 1611 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh bahwa dibutuhkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri Perintah Pemesanan ini, atau putusan pengadilan untuk kerusakan.

- b. promptly and properly make good or re-supply any defective Goods or make good any damage or loss for which the SELLER is responsible;
- c. remove rubbish or other items belonging to the SELLER from the Delivery Address; and/or
- d. comply with any other obligation it has under this Purchase Order (including, without limitation, failing to deliver the Goods to the Delivery Address by the date for delivery), then
- e. the BUYER may, in its discretion and without obligation, remedy or mitigate that failure on behalf of the SELLER and the cost of doing so will be a debt due from the SELLER to the BUYER and may be recovered from the SELLER in accordance with this Purchase Order; and
- f. any cost, loss or damage that the BUYER has incurred or is likely to incur as a result of the SELLER's default will be a debt due from the SELLER to the BUYER and may be recovered by the BUYER in accordance with this Purchase Order; and/or
- g. the BUYER can terminate this Purchase Order and recover from the SELLER its costs and damages, if any, sustained by the BUYER.

If the SELLER commits an act of bankruptcy or becomes bankrupt or assigns his estate for the benefit of his creditors or being a corporation is insolvent or goes into liquidation or has a receiver, official manager or provisional liquidator appointed of its affairs or enters into a deed of arrangement of composition with its creditors then the BUYER may:

- a. cancel this Purchase Order; or
- b. give to the manager, controller, receiver, trustee, liquidator, administrator or other person in whom the SELLER's affairs have vested the option of carrying out this Purchase Order, subject to satisfactory guarantees.

The BUYER may at any time cancel this Purchase Order and any other related condition for the cancelation for this Purchase Order shall be mutually agree by the SELLER and the BUYER.

#### Article 10: REPRESENTATION AND WARRANTIES

SELLER represents and warrants that, except as has been previously disclosed to BUYER and after making all necessary enquiries, each of the following statements is now and will at all times during the term of this PO be true and accurate in all material respects:

- a. It is duly qualified to undertake the business it currently undertakes as validly existing under the laws of Republic of Indonesia (whether its position as the limited liability company or other legal entity OR as legal person);
- b. it has full right, power and authority to enter into this PO and to perform or cause the performance of all of its obligations hereunder;
- c. this PO and any document signed by it in relation to this PO constitute legal, valid and binding obligations and enforceable against it;
- d. the execution of this PO and any document signed by it in relation of this PO, the performance by it of any of its obligations hereunder, and the exercise of any of its rights hereunder do not and will not conflict with or result in a breach of any law, regulation, judgment, order, authorization, agreement, articles of association or obligation applicable to it;
- e. all of the information provided by it or its affiliates to BUYER and its affiliates is current and accurate and there are no other undisclosed facts, information or circumstances regarding it or its affiliates, or the arrangements contemplated by this PO and which would, if disclosed to BUYER, be likely to, may have a material impact on BUYER's decision to enter into this PO or on SELLER performance hereunder;
- f. it is not in breach or default under any law, regulation, authorization, which breach or default might result in its business license being reviewed, suspended or revoked by the relevant Indonesian government institutions;
- g. no litigation, arbitration, administrative proceeding or other procedure and resolution of disputes is currently taking place, pending or threatened against it and its assets;
- h. no bankruptcy, winding-up, liquidation, dissolution or similar proceedings pending or threatened against it, or instituted by it, as at the date of this PO;
- i. that all corporate, financial and technical documents and records, including those relating to the Services shall be provided to BUYER by SELLER, or on its behalf are true and accurate in all material respects and are not, whether by omission of information or otherwise, misleading;
- j. has not withheld and will not withhold from BUYER any document, record, information or other fact material to the decision of BUYER to enter into this PO, and SELLER acknowledges that BUYER's willingness to enter into this PO is based and in reliance on document, record, information or other fact provided by it;
- k. the services shall performed and provided in conformity with the specification and details stipulated in annex of this PO and other BUYER' agreed standards.

#### Article 11: INDEMNIFICATION

SELLER shall indemnify, hold harmless and keep BUYER indemnified on a full cost basis (including but without limiting the generality of the foregoing legal fees on a solicitor-client basis and disbursements) from and against any claims, demands, suits, actions, proceedings, prosecutions, fines, penalties, damages, deficiencies, losses, costs, liabilities and expenses ("**Damages**") which may be made brought instituted or imposed against BUYER or which it may incur, suffer or sustain as a result of or in connection with any breach of the prevailing Indonesian laws and regulations which must be fulfilled by SELLER in relation to this PO.

#### Article 12: TAX AND INVOICE

A Tax Invoice has the same meaning as in the Taxation Regulation which regulated in Indonesia.

The SELLER warrants that the SELLER is and will remain registered under the VAT Regulations and that each supply made by the SELLER under this Purchase Order is a taxable supply.

The SELLER shall indemnify and defend the BUYER from any claim and/or from any party due to a failure by the SELLER to deposit or pay any applicable tax.

Invoice submission must be follows:

Type of Transactions	Local Vendors	Overseas Vendor
Goods	- Original Invoice/Receipt ( must stated PO Reference Number); - Electronic Tax Invoice/E-Faktur Pajak - Original Delivery Note a. Has to be signed by Buyer side/warehouse ( Name + Company Stamp) OR b. Has to be signed by Buyer's Transporter (Name + Company Stamp) - Copy of PO	- Commercial Invoice/Receipt (must stated PO Reference Number). - Valid Certificate of Residence (COR)  - Delivery Note that has been signed by Buyer side (warehouse) / Buyer's transporter. - Copy of PO
Services	- Original Invoice/Receipt ( must stated PO Reference Number); - Electronic Tax Invoice/E-Faktur Pajak - Original Client Acceptance/time Sheet : has to be signed by Buyer Side (Name + Company Stamp) - Copy of PO	- Commercial Invoice/Receipt (must stated PO Reference Number). - Original Certificate of Residence (COR) - Original DDT form page 1 & 2. - Client acceptance or time sheet that has been signed by Buyer side. - Copy of PO
General Requirements	- Copy of invoices and all supporting documents must be received by AP Team (Jakarta) maximum 5 working days after the invoice date. - <i>Proforma Invoice will not be processed and register.</i> - The name of beneficiary must be the same with vendor name. If it's different, there must be certificate letter from vendor regarding the confirmation of different account number and vendor's name.	- Copy of invoices and all supporting documents must be received by AP Team (Jakarta) maximum 2 working days after the invoice date (via email). - <i>Proforma Invoice will not be processed and register.</i> - The name of beneficiary must be the same with vendor name. If it's different, there must be certificate letter from vendor regarding the confirmation of different account number and vendor's name.

#### Article 13: TERMINATION

BUYER may terminate this PO at any time without cause by giving no less than 24 hours written notice to the SELLER. (a) Without limiting this Article, if the SELLER fails to provide the Materials in accordance with this PO, or if the SELLER or its Personnel are negligent or engage in unlawful conduct or willful misconduct, BUYER may terminate the PO in whole or in part by written notice. (b) If BUYER terminates the PO under this Article (but not otherwise), subject to BUYER'S rights under the PO (including rights to withhold or set-off payment and to recover damages), BUYER will pay the SELLER for the Materials provided prior to the date of termination which have not been paid for, an amount representing the Total Value reduced pro rata by the value of the Materials which have not been provided by the date of termination. BUYER will not be liable for any other Liability suffered by the SELLER as a consequence of or in connection with the PO, the Materials or the termination.

The BUYER and the SELLER agree to waive Articles 1266, 1267 and 1611 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*) to the extent that a judicial decision is required to cancel or terminate this Purchase Order, or for the award of damages.

<p><b><u>Pasal 14: HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA</u></b></p> <p>PO ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dan setiap perselisihan antara para pihak yang timbul akibat dan atau sehubungan dengan PO akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>	<p><b><u>Article 14: GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTE</u></b></p> <p>This PO shall be governed by and interpreted under the laws of the Republic of Indonesia. And any dispute between the between the Parties arising out of or concerning this PO shall be settled by District Court of South Jakarta.</p>
<p><b><u>Pasal 15: PEMBERITAHUAN</u></b></p> <p>Setiap pemberitahuan, permintaan, dan korespondensi lain berdasarkan dan berkaitan dengan PO ini dapat dibuat melalui email dan bentuk korespondensi lain yang tertulis dan dikirim dengan kurir atau surat terdaftar atau faksimili dan dikirimkan ke alamat terkait yang tercantum pada PO ini.</p>	<p><b><u>Article 15: NOTICE</u></b></p> <p>Any notice, request, and other correspondence under and in connection with this PO can be made in the form of email and any form of written correspondence and be sent by courier or registered air mail or by facsimile and sent to the relevant address shown in the PO.</p>
<p><b><u>Pasal 16: KEADAAN KAHAR</u></b></p> <p>Salah satu pihak dari PO ini akan dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak dianggap melakukan wanprestasi terhadap</p>	<p><b><u>Article 16: FORCE MAJEURE</u></b></p> <p>A party hereto shall be excused from performance and shall not be construed to be in default in respect of any obligation</p>

<p>salah satu kewajiban dari PO selama kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan oleh sebuah Peristiwa Keadaan Kahar.</p> <p><b>"Peristiwa Keadaan Kahar"</b> artinya setiap keadaan yang berada di luar kendali, baik langsung atau tak langsung, Pihak yang terkena efek</p> <p>termasuk namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, badai, topan, tsunami, banjir, gempa bumi, kebakaran, petir, pandemi yang dinyatakan oleh suatu keputusan pemerintah, epidemi yang dinyatakan oleh suatu keputusan pemerintah, perang (apakah dinyatakan atau tidak), konflik bersenjata, atau ancaman serius yang sama, pertempuran, mobilisasi, blokade, embargo, penahanan, revolusi, kerusuhan, penjarahan, gangguan sipil, sabotase, erupsi vulkanik, pemogokan atau perselisihan perburuhan (keputusan untuk menyelesaikan pemogokan atau perselisihan perburuhan harus berdasarkan kebijaksanaan Pihak yang karyawannya mogok), tidak tersedianya transportasi, krisis ekonomi yang mendalam, perintah atau penilaian unit pemerintah apa pun, perubahan dalam undang-undang (termasuk perubahan interpretasinya), sanksi atau pembatasan, penangguhan, pemberhentian, gangguan atau ketidakmampuan untuk memperbarui setiap persetujuan pemerintah sekalipun demikian, cuaca buruk yang biasanya dialami di lokasi di mana Layanan dilakukan atau Site berada tidak akan menjadi Peristiwa Keadaan Kahar kecuali dinyatakan sebaliknya oleh sebuah pengumuman dan/atau pernyataan dan/atau keputusan resmi dari pemerintah..</p>	<p>under this PO so long as failure to perform such obligations is due to an Event of Force Majeure.</p> <p>An <b>"Event of Force Majeure"</b> shall mean any circumstance not within the reasonable control, directly or indirectly, of the Party affected</p> <p>including without limitation, acts of God, storm, typhoon, tsunami, flood, earthquake, fire, pandemic announced by a government decree, epidemic announced by a government decree, war (whether declared or not), armed conflict, or the serious threat of the same, hostilities, mobilization, blockade, embargo, detention, revolution, riot, looting, civil disturbance, sabotage, volcanic eruption, strikes or labor dispute (the decision to settle a strike or labor dispute shall be at the discretion of the Party whose employees are striking), unavailability of transportation, severe economic crisis, the existence of hazardous wastes or materials, orders or judgments of any governmental unit, changes in law (including changes in interpretation thereof), sanctions or restrictions, the suspension, termination, interruption or inability to renew any governmental approval notwithstanding the foregoing, inclement weather normally experienced at the location where the Services are being performed or the Site is located shall not be a Event of Force Majeure unless stipulated otherwise by an official announcement and/or statement and/or decree from government.</p>
<p><b>Pasal 17: ASURANSI</b></p> <p><b>a. Kompensasi Pekerja</b> PENJUAL akan mengasuransikan terhadap semua klaim dan kewajiban (baik yang timbul di bawah peraturan yang berkaitan dengan kompensasi pekerja, asuransi pekerja atau kewajiban pemberi kerja atau berdasarkan hukum negara Republik Indonesia). Yang disebabkan oleh setiap kecelakaan atau cedera (termasuk kematian) ke salah satu personil PENJUAL. PENJUAL harus memastikan bahwa setiap sub-kontraktor diasuransikan secara sama. Asuransi tidak memiliki batas dalam hal biaya dan jumlah klaim.</p> <p><b>b. Asuransi Kewajiban Publik</b> PENJUAL akan menanggung asuransi atas nama masing-masing PEMBELI dan PENJUAL serta sub-kontraktor untuk setiap hak, kepentingan, dan kewajiban mereka dimana masing-masing ganti rugi terhadap kewajiban hukum atas kerusakan atau kerugian yang terjadi pada properti apapun dan untuk cedera (termasuk kematian) untuk setiap orang. Ketentuan ini akan diperluas untuk seluruhnya menjadi tanggungan PENJUAL.</p> <p><b>c. Asuransi Kendaraan Bermotor</b> PENJUAL akan (dan harus memastikan bahwa setiap sub-kontraktornya) harus mengambil asuransi untuk kendaraan untuk pertanggungan semua kendaraan, benda bergerak, dan <i>mobile plant</i> lain.</p> <p><b>d. Kontraktor Tidak Boleh Melemahkan Polis</b> PENJUAL tidak akan melakukan atau mencoba melakukan hal-hal yang dapat dengan cara apapun melemahkan polis asuransi dimaksud pada pasal ini atau mengurangi efektivitas pertanggungan. PENJUAL harus memastikan bahwa perusahaan asuransi setuju untuk memberitahukan PEMBELI sebelum terjadinya pembatalan atau penundaan polis.</p> <p><b>e. Persetujuan dari Pemberi Asuransi dan Syarat Kebijakan</b> Asuransi berdasarkan pasal ini harus ditanggung secara keseluruhan oleh PENJUAL dan harus dimulai sebelum terjadinya risiko sesuai dengan syarat yang telah disetujui oleh PEMBELI (dalam setiap kasus, persetujuan PEMBELI tidak boleh untuk ditahan tanpa alasan apapun) dan harus tetap berlaku. Bukti bahwa Asuransi telah dimulai dan efektif berlaku harus diberitahukan kepada pihak PEMBELI (apabila diminta).</p> <p><b>f. Kegagalan Kontraktor untuk Mengasuransikan</b> Apabila PENJUAL gagal untuk memberikan atau tetap membuat perlindungan asuransi sesuai dengan Perjanjian ini, PEMBELI diperkenankan untuk dapat membuat pertanggungan asuransi dan membayar premi yang diperlukan untuk tujuan tersebut dan dapat membebankannya sebagai hutang kepada PENJUAL sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. PEMBELI dapat menolak pembayaran atas tagihan apapun sampai PENJUAL telah memenuhi kewajibannya menurut ketentuan ini.</p>	<p><b>Article 17: INSURANCE</b></p> <p><b>a. Workers' Compensation</b> The SELLER shall insure against all claims and liabilities (whether arising at common law under any statute relating to worker's compensation, worker's insurance or employer's liability or any law of the Republic of Indonesia) resulting from any accident or injury (including death) to any of the SELLER's Personnel. The SELLER shall ensure that any sub-contractor is similarly insured. The insurances shall be unlimited as to amount and numbers of claims.</p> <p><b>b. Public Liability Insurance</b> The SELLER shall affect insurance in the names of each of the BUYER and the SELLER and its sub-contractors for their respective rights, interests and liabilities whereby each is indemnified against liability at law for any damage or loss occurring to any property and for injury (including death) to any person. It shall extend to cover all liability of the SELLER.</p> <p><b>c. Motor Vehicle Insurance</b> The SELLER shall not do or suffer to be done anything which would in any way vitiate any insurance policy mentioned in this clause or reduce the effectiveness of the cover under it. The SELLER shall procure that the insurer agrees to notify the BUYER before varying or lapsing a policy.</p> <p><b>d. Contractor Not To Vitiate Policies</b> The SELLER shall not do or suffer to be done anything which would in any way vitiate any insurance policy mentioned in this clause or reduce the effectiveness of the cover under it. The SELLER shall procure that the insurer agrees to notify the BUYER before varying or lapsing a policy.</p> <p><b>e. Approval of Insurers and Terms of Policies</b> Insurance under this clause shall be effected by the SELLER at its cost and before the commencement of the risks to which the insurance relates in terms approved by the BUYER with insurers approved by the BUYER (in each case the BUYER's approval shall not be unreasonably withheld) and shall be kept in force. Evidence that this insurance has been affected and continues in force shall be submitted to the BUYER (if requested).</p> <p><b>f. Failure of the Contractor to Insure</b> If the SELLER fails to effect or to keep in force any of the insurances which it is required by this Agreement to effect, the BUYER may effect and keep in force any such insurance and pay premiums as may be necessary for that purpose and may recover as a debt due from the SELLER the amount so paid. The BUYER may refuse payment upon any invoice until the SELLER has complied with its obligations under this clause.</p>
<p><b>Pasal 18: LAIN-LAIN</b></p> <p>PO ini mengikat bagi dan untuk keuntungan para pihak dan penerima pemindahan hak serta pengganti hak mereka masing-masing. Tidak ada pihak yang dapat memindahkan, mengalihkan, atau memberikan hak atau kewajibannya berdasarkan PO ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pihak lainnya.</p> <p>PO ini (bersama dengan segala dokumen yang disebutkan) merupakan seluruh perjanjian yang sah antara para pihak dan dapat diberlakukan layaknya perjanjian pada umumnya.</p> <p>PO ini, bersama dengan seluruh lampirannya, mewakili keseluruhan kesepakatan dan perjanjian atas para pihak yang merujuk pada transaksi sebagaimana dimaksud didalam PO ini dan tidak ada perwakilan atau jaminan yang telah dibuat yang berkaitan dengan PO ini selain daripada yang sudah diberitahukan sebelumnya pada PO ini atau lampirannya, sertifikat dan dokumen lainnya yang disampaikan sebelumnya. PO ini menggantikan seluruh bentuk negosiasi, diskusi, korespondensi, komunikasi, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya antara para pihak terkait dengan subyek atau transaksi PO ini dan semua draft sebelumnya terkait dengan PO ini menjadi satu dengan PO Ini. Tidak ada draft sebelum PO ini dan tidak ada kata-kata atau kalimat dari bentuk PO sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bukti dalam perbuatan hukum apapun atau gugatan hukum yang merujuk pada PO Ini.</p> <p>Jika suatu ketentuan PO ini ditetapkan sebagai tidak mengikat, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan secara keseluruhan atau sebagian, maka ketidak sah atau ketidakberlakuan hanya berlaku untuk ketentuan tersebut atau bagian daripadanya, dan bagian lainnya dari ketentuan tersebut dan semua ketentuan lain dari PO tetap berlaku penuh. Para pihak setuju untuk berusaha untuk menggantikan setiap ketentuan yang tidak mengikat, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat, sah dan dapat diberlakukan.</p> <p>Dengan tidak mengesampingkan ketentuan lain dalam PO ini, dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, validitas, pemahaman, dan ketentuan antara PO ini dengan Lampiran, maka ketentuan yang berada di dalam batang tubuh PO ini yang akan berlaku</p> <p>PO dibuat dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara keduanya, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.</p>	<p><b>Article 18: GENERAL</b></p> <p>This PO shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and permitted assigns. No party shall assign, transfer or otherwise dispose of any of its rights or obligations under this PO, in whole or in part, without the prior written consent of the other party.</p> <p>This PO (together with any documents referred to herein) constitute the entire valid agreement between the parties and can be enforceable like any other common agreement.</p> <p>This PO, together with the exhibits hereto, represents the entire agreement and understanding of the parties with reference to the transactions set forth herein and no representations or warranties have been made in connection with this PO other than those expressly set forth herein or in the exhibits, certificates and other documents delivered in accordance herewith. This PO supersedes all prior negotiations, discussions, correspondence, communications, understandings and agreements between the parties relating to the subject matter of this PO and all prior drafts of this PO, all of which are merged into this PO. No prior drafts of this PO and no words or phrases from any such prior drafts shall be admissible into evidence in any action or suit involving this PO.</p> <p>If any provision of this PO is determined to be non-binding, illegal, invalid or unenforceable in whole or in part, such invalidity or unenforceability shall attach only to such provision or part thereof and the remaining part of such provision and all other provisions hereof shall continue in full force and effect. The parties agree to endeavor to replace any non-binding, illegal, invalid or unenforceable provisions with other provisions that are binding, valid and enforceable.</p> <p>Notwithstanding to the application of other provisions in this PO, in the event there is/are different interpretations, validity, understanding and discrepancies of provisions between this PO and its Attachments/Annexes, therefore the prevailing provision shall be reverted to the provision stipulated in the body of PO</p> <p>This PO is made in English and Indonesian, and in the event of a contradiction between the two versions, the Indonesian version shall prevail.</p>